

DISHARMONISASI RUMAH TANGGA PADA PASANGAN MUDA AKIBAT JUDI ONLINE: PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI KELURAHAN TANJUNG AMAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

* Muhammad Eko Priyono, Nurnazli, Dharmayani

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*Email: mekopriyono13@gmail.com, nurnazli@radenintan.ac.id,
dharmayani@radenintan.ac.id

Abstract

Advances in digital technology have increased access to online gambling, which has impacted family life, particularly among young couples. This study aims to analyze the forms of marital discord resulting from online gambling and examine them from the perspective of Islamic family law. The research method employed is qualitative, utilizing descriptive-analytical and normative-empirical approaches. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving three young couples, religious leaders, and community leaders in Tanjung Aman Village, Kotabumi Selatan Subdistrict, North Lampung Regency. The results of the study indicate that online gambling leads to deteriorating communication, loss of trust, neglect of responsibilities, recurring conflicts, and reduced attention toward one's partner. Its impacts include economic instability, neglect of family obligations, and a decline in domestic harmony. From the perspective of Islamic family law, online gambling constitutes maysir, which entails mafsadah, contradicts the maqāṣid al-usrah, and can be categorized as nusyuz and syiqaq. This study contributes to the development of Islamic family law research regarding the protection of family resilience from the impacts of online gambling.

Keywords: Disharmony; Online gambling; Young couples; Islamic family law

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan akses terhadap judi online yang berdampak pada kehidupan rumah tangga, khususnya pasangan muda. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk disharmonisasi rumah tangga akibat judi online dan meninjaunya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *deskriptif analitis* dan *normatif-empiris*. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga pasangan muda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online menyebabkan memburuknya komunikasi, hilangnya kepercayaan, pengabaian tanggung jawab, konflik yang berulang, serta berkurangnya perhatian terhadap pasangan. Dampaknya meliputi ketidakstabilan ekonomi, terabaikannya kewajiban keluarga, dan menurunnya keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, judi online termasuk *maysir* yang mengandung *mafsadah*, bertentangan dengan *maqāṣid al-usrah*, serta dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* dan *syiqaq*. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam terkait perlindungan ketahanan keluarga dari dampak judi online.

Kata Kunci: disharmonisasi; judi online; pasangan muda; hukum keluarga Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya menyangkut hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan keluarga dan masyarakat secara luas. Dalam

praktiknya, perkawinan diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, serta berlandaskan nilai-nilai moral dan agama (Subairi, 2022). Namun, fakta yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya pergeseran dalam dinamika kehidupan rumah tangga, khususnya pada pasangan muda. Salah satu fenomena yang semakin marak adalah keterlibatan suami dalam praktik judi online. Kemudahan akses teknologi digital memungkinkan aktivitas perjudian dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan risiko kecanduan (Sarkowi et al., 2022). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan emosional, seperti meningkatnya konflik, menurunnya kualitas komunikasi, hilangnya kepercayaan, serta pengabaian tanggung jawab dalam rumah tangga. Kondisi tersebut memicu berbagai bentuk disharmonisasi yang berpotensi merusak keutuhan keluarga.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema yang berdekatan, pertama, (Fidyawati, E. Ardi, 2024), mengkaji tentang disharmonisasi keluarga pada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang disebabkan oleh ketidakseimbangan peran dan fungsi keluarga, berbeda dengan penelitian ini yang memfokuskan kajian pada disharmonisasi rumah tangga akibat judi online. kedua, (Zubaidah, 2020), mengkaji tentang tren cerai gugat akibat disharmoni keluarga, berbeda dengan penelitian saat ini yang mengkaji mengenai disharmonisasi rumah tangga yang tidak berujung pada perceraian dan masih terbatas dibahas dalam penelitian terdahulu. ketiga (Suraiya et al., 2024), mengkaji dampak judi online terhadap disharmonisasi keluarga dalam perspektif teori sistem keluarga Al-Qur'an, Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pendekatan teoritis dan belum secara spesifik menganalisis fenomena disharmonisasi rumah tangga pada pasangan muda. Adapun keterbaruan dari penelitian ini adalah terletak pada fokus kajian yang secara khusus menelaah disharmonisasi rumah tangga pada pasangan muda yang disebabkan oleh praktik judi *online* dengan analisis hukum keluarga Islam. Penelitian ini untuk mengisi celah kajian dengan pendekatan kualitatif berbasis wawancara, observasi, dan dokumentasi di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, sehingga memberikan kontribusi dalam analisis hukum keluarga Islam terhadap fenomena sosial saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran judi online dalam memicu disharmonisasi rumah tangga pada pasangan muda serta mengidentifikasi bentuk-bentuk disharmonisasi dan dampak yang muncul dalam kehidupan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan dalam judi online, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Penelitian ini dilandasi oleh lima analisis utama. Pertama, fenomena di masyarakat menunjukkan meningkatnya disharmonisasi rumah tangga akibat judi online. Kedua, Masih terdapat kekosongan akademik dalam kajian hukum keluarga Islam yang secara khusus membahas

disharmonisasi rumah tangga akibat judi online sebagai faktor utama penyebab keretakan keluarga. Ketiga, kesadaran masyarakat terhadap dampak judi online masih rendah. Keempat, muncul implikasi hukum terkait pengabaian tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Kelima, praktik judi online menimbulkan *dharar* yang berdampak pada aspek ekonomi, psikologis, dan sosial, sehingga perlu dianalisis berdasarkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai dasar perlindungan keluarga.

Secara argumentatif, penelitian ini berpandangan bahwa keterlibatan dalam judi online merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya disharmonisasi rumah tangga pada pasangan muda. Keharmonisan rumah tangga tercipta apabila setiap anggota keluarga mampu menjalankan peran, fungsi, serta tanggung jawabnya secara seimbang. Sebaliknya, kegagalan dalam menjalankan fungsi keluarga dapat menimbulkan konflik, menurunkan kualitas komunikasi, serta melemahkan kepercayaan antara suami dan istri. Dalam konteks ini, keterlibatan salah satu pasangan dalam aktivitas judi online berpotensi mengganggu pelaksanaan peran dan tanggung jawab keluarga sehingga memunculkan berbagai bentuk ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori perilaku adiktif yang menyatakan bahwa kecanduan merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk mengendalikan perilakunya meskipun menyadari dampak negatif yang ditimbulkan (Nurmina et al., 2025). Judi online memiliki karakteristik yang mendorong perilaku adiktif karena memberikan harapan memperoleh keuntungan secara cepat dan berulang. Akibatnya, individu yang mengalami kecanduan cenderung mengabaikan kewajiban rumah tangga, menghabiskan waktu secara berlebihan untuk berjudi, serta melakukan berbagai tindakan yang dapat merugikan keluarga. Kondisi ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi hubungan emosional dan sosial dalam keluarga.

Hubungan suami dan istri dibangun atas prinsip *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang diwujudkan melalui sikap saling menghormati, bekerja sama, menjaga amanah, serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Relasi keluarga yang ideal menempatkan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sebagai fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, keterlibatan dalam judi online bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena berpotensi menimbulkan ketidakjujuran, pengabaian tanggung jawab, konflik berkepanjangan, serta hilangnya kepercayaan antara pasangan (Anam & Mukaromah, 2025).

Maqāṣid al-syarī'ah menjelaskan bahwa praktik perjudian (*maysir*) merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafṣadah*). Judi online dapat mengancam *ḥifz al-dīn* (perlindungan agama) karena

mendorong seseorang melakukan perbuatan yang diharamkan, mengganggu *hifz al-‘aql* (perlindungan akal) melalui perilaku adiktif yang memengaruhi kemampuan berpikir rasional, merusak *hifz al-māl* (perlindungan harta) akibat kerugian finansial yang ditimbulkan, serta mengancam *hifz al-nasl* (perlindungan keluarga dan keturunan) karena memicu konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, tekanan psikologis dan sosial yang muncul akibat kecanduan judi online juga berpotensi mengganggu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif dan solutif melalui pendekatan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan keluarga serta terwujudnya rumah tangga yang harmonis di tengah perkembangan teknologi digital.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pokok yang dirumuskan adalah: (1) Bagaimana bentuk disharmonisasi dan dampak disharmonisasi yang terjadi pada pasangan muda akibat judi online di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara?, (2) Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap disharmonisasi rumah tangga pada pasangan muda akibat judi online?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *deskriptif analitis*, dimana penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini mengkaji tentang disharmonisasi rumah tangga yang terjadi pada pasangan usia muda akibat praktik judi online di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. dan Pendekatan *normatif-empiris* dilakukan dengan mengkaji norma hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan, kemudian menghubungkannya dengan realitas sosial yang ditemukan di lapangan.

Sumber data primer yang di peroleh melalui wawancara mendalam dengan 3 pasangan muda (pasangan S&N, pasangan P&U, pasangan M&P.), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta observasi. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, Buku, KHI, peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *purposive sampling* untuk memastikan kebenaran informan (Ali Memon et al., 2025). Analisis data meliputi: reduksi data yaitu menyeleksi data mentah yang ditemukan, penyajian data yaitu menyusun data secara naratif per kategori temuan, dan penarikan kesimpulan yaitu melalui sumber dari informan, dokumen, dan observasi lapangan guna memperoleh kesimpulan yang valid (Miles et al., 2014). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan

triangulasi yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. member checking, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan guna memastikan kesesuaian data dan interpretasi yang diperoleh. Audit trail, yaitu pencatatan dan dokumentasi seluruh proses penelitian secara sistematis sehingga setiap tahapan penelitian dapat ditelusuri kembali. Saturasi data, yaitu ketika informasi yang diperoleh dari informan menunjukkan pola yang berulang dan tidak ditemukan lagi temuan baru yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bukti Disharmonisasi Akibat Judi Online Pada Pasangan Muda

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diidentifikasi beberapa bentuk disharmonisasi rumah tangga yang muncul akibat keterlibatan suami dalam perjudian online, antara lain:

Memburuknya komunikasi antara suami dan istri

Salah satu bentuk disharmonisasi yang paling dominan adalah terganggunya komunikasi interpersonal dalam rumah tangga. Seseorang yang terlibat dalam permainan judi biasanya menunjukkan perubahan sikap yang signifikan, akibatnya Komunikasi dalam rumah tangga menjadi tegang dan tidak sehat, Rasa saling percaya antara pasangan hilang, dan konflik menjadi hal yang rutin (Syahfitra, 2024). Hal ini terlihat dari pernyataan istri dari para pelaku judi online,

Berdasarkan keterangan N1 (istri dari S1): *“Sekarang kalau ngobrol sudah tidak seperti dulu, suami saya sering menghindar kalau ditanya soal uang atau saat ditanya tentang judi online. kalau saya coba tanya baik-baik, dia malah marah atau diam saja.”*

Berdasarkan keterangan U2 (istri dari P2): *“Sekarang suami saya kalau di rumah lebih sering diam atau sibuk sendiri dengan handphone-nya. Kalau diajak bicara, jawabnya singkat atau malah tidak menanggapi, Sekarang lebih banyak diam-diaman atau bertengkar. Rasanya seperti tinggal satu rumah tapi tidak benar-benar bersama.”*

Berdasarkan keterangan P3 (istri dari M3): *“Sekarang kalau saya ajak bicara, suami saya sering tidak fokus. Kadang hanya menjawab seadanya, bahkan sering mengabaikan apa yang saya sampaikan, Saya merasa seperti bicara sendiri, karena suami saya jarang menjelaskan apa yang sebenarnya dia lakukan. Kalau ditanya soal keuangan atau kegiatannya, jawabannya tidak jelas.”*

Berdasarkan pernyataan dari N1, U2, dan P3 menunjukkan terjadinya kerusakan komunikasi dalam rumah tangga akibat keterlibatan suami dalam judi online. Kondisi ini ditandai dengan perubahan perilaku komunikasi suami yang menjadi tertutup, dan cenderung menghindari pembicaraan, khususnya terkait keuangan dan aktivitas perjudian. Komunikasi yang sebelumnya bersifat terbuka berubah menjadi terbatas, serta diwarnai konflik. Hal ini mengakibatkan munculnya kesalahpahaman yang berulang, hilangnya kepercayaan, serta menurunnya kualitas interaksi emosional antara suami dan

istri. Bahkan, hubungan yang terjalin tidak lagi mencerminkan kedekatan, melainkan menghadirkan jarak emosional yang signifikan,

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi tersebut mencerminkan *nusyuz* dan *syiqaq* yang ditandai dengan pengabaian kewajiban serta perselisihan yang berkelanjutan. Menurut Imam al-Ghazali, kehidupan rumah tangga harus dibangun atas prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yaitu hubungan yang dilandasi kejujuran, amanah, kasih sayang, dan pemenuhan hak serta kewajiban secara seimbang, perilaku yang menimbulkan konflik berkepanjangan dan mengabaikan tanggung jawab keluarga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perkawinan dalam Islam. Akibatnya, tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KHI menjadi sulit tercapai, dan Q.S. Ar-Rūm [30]: 21

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾
□ ٢١

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Maqāṣid syari'ah memandang praktik judi online mengandung *mafsadah* karena mengancam *hifz al-māl* (perlindungan harta) melalui kerugian ekonomi, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui tekanan psikologis dan konflik keluarga, serta *hifz al-nasl* (perlindungan keluarga dan keturunan) melalui rusaknya hubungan suami istri. Selain itu, berdasarkan prinsip *sadd al-dzarī'ah*, judi online harus dicegah karena menjadi sarana yang berpotensi menimbulkan *mafsadah* (Safrijal, 2024). Dengan demikian, judi online tidak hanya bertentangan dengan larangan *maysir* dalam Islam, tetapi juga menghambat terwujudnya *maqāṣid al-usrah*, yaitu terciptanya keluarga yang harmonis dan berorientasi pada kemaslahatan.

Hilangnya rasa kepercayaan

Hilangnya kepercayaan merupakan salah satu bentuk disharmonisasi yang muncul akibat judi online. Berdasarkan keterangan para narasumber, suami sering menyembunyikan penggunaan uang untuk berjudi dan berbohong kepada pasangan, bahkan konflik semakin memuncak ketika ditemukan bukti transfer ke situs judi. Perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah dalam rumah tangga. Menurut Imam al-Ghazali, suami berkewajiban menjaga kepercayaan dan memenuhi kebutuhan keluarga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan (Sa'diyah & Kusumawati, 2025). Keluarga bahagia dan kekal adalah tujuan dari suatu perkawinan, Namun tujuan tersebut sulit terwujud apabila unsur-unsur yang menopang keharmonisan

rumah tangga tidak terpenuhi (Irfan, 2025). Hilangnya kepercayaan akibat kebohongan dan ketidakjujuran dalam pengelolaan keuangan keluarga menghambat terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KHI. Kondisi ini juga mengancam *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* karena memicu konflik serta melemahkan ketahanan keluarga.

Pengabaian tanggung jawab sebagai kepala keluarga

Pengabaian tanggung jawab sebagai kepala keluarga merupakan salah satu bentuk disharmonisasi akibat keterlibatan suami dalam judi online. Berdasarkan keterangan N1, U2, dan P3, penghasilan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga justru dialihkan untuk berjudi, sehingga kebutuhan rumah tangga terabaikan dan hubungan suami istri menjadi renggang. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan perlindungan kepada anggota keluarga tidak berjalan secara optimal.

Dalam perspektif *maqāsid syarī'ah*, perilaku tersebut mengancam *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keluarga) karena melemahkan ketahanan rumah tangga. Selain itu, pengabaian nafkah bertentangan dengan kewajiban suami sebagai pemberi nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga tidak hanya melanggar tanggung jawab moral dan keagamaan, tetapi juga ketentuan hukum yang berlaku.

Konflik dan pertengkaran yang berulang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, seluruh pasangan mengakui bahwa pertengkaran dalam rumah tangga meningkat setelah adanya keterlibatan pasangannya dalam praktik judi online. Konflik yang terjadi berlangsung secara berulang sehingga mengganggu kualitas hubungan suami istri dan memicu disharmonisasi keluarga. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai *syiqaq*, Para *fuqaha* memandang kondisi ini yang menghambat terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan serta mengancam keberlangsungan rumah tangga (Jalaluddin, 2025). Konflik yang terjadi secara terus-menerus mengandung *mafsadah* karena mengancam *hifz al-nafs* melalui ketidaknyamanan dalam rumah tangga, serta *hifz al-nasl* karena dapat melemahkan ketahanan keluarga. Dengan demikian, pertengkaran yang dipicu oleh judi online berdampak pada hubungan suami istri dan menghambat tujuan dalam perkawinan.

Kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap istri

Perhatian dan kasih sayang merupakan aspek penting dalam hubungan suami istri yang memengaruhi kualitas interaksi dan keintiman emosional. Keterlibatan suami dalam judi online secara terus-menerus cenderung menyita waktu, pikiran, dan energi sehingga perhatian terhadap pasangan menjadi berkurang. Kondisi ini menunjukkan tidak

optimalnya penerapan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu memperlakukan pasangan dengan baik serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing (Mardhiah et al., 2026). Keadaan ini memperlihatkan dinamika disharmonisasi yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga emosional, Akibatnya, istri merasa kurang diperhatikan, tidak dihargai, dan mengalami penurunan kepuasan dalam perkawinan, yang pada akhirnya dapat melemahkan ikatan emosional dan ketahanan keluarga (Bakhtiar & Adilah, 2024).

Table 1, Ringkasan temuan wawancara

Informan	Hasil Wawancara
S1, (Suami/ pelaku judi online)	Dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga secara memadai.
N1, (istri dari S1)	Mengaku saat awal pernikahan tidak mengetahui bahwa suaminya bermain judi online. Namun, saat mengetahui secara langsung adanya transaksi ke situs judi online, informan mengalami kekecewaan yang mendalam dan merasa kepercayaan dalam rumah tangga mulai hilang.
P2, (Suami/ pelaku judi online)	Awalnya dilatarbelakangi oleh rasa coba-coba dan dipengaruhi promosi judi melalui media sosial.
U2, (istri dari P2)	Saat mengetahui bahwa suaminya terlibat suami dalam judi online berdampak terhadap rusaknya kepercayaan dan komunikasi dalam rumah tangga. Kecurigaan muncul karena ketidakjujuran soal keuangan, lalu terbukti setelah ditemukan transaksi judi di ponsel suami.
M3, (Suami/ pelaku judi online)	Mengakui bahwa bermain judi online hanya untuk hiburan disaat lelah.
P3, (istri dari M3)	Informan merasa sangat kecewa karena suaminya menggunakan tabungan keluarga untuk bermain judi online.
F4, (Tokoh Agama)	Keterlibatan suami dalam judi online merupakan bentuk <i>dharar</i> (kemudaratan) yang nyata, karena tidak hanya merugikan aspek ekonomi, tetapi juga merusak hubungan emosional, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam keluarga.
K5, (Tokoh masyarakat)	Pihaknya berperan dalam menengahi perselisihan serta memberikan pemahaman mengenai dampak konflik terhadap masa depan keluarga dan kondisi anak. Selain itu, diperlukan sosialisasi intensif dari pemerintah, KUA, dan lembaga keagamaan

Temuan penelitian ini juga dapat dipahami melalui teori konflik keluarga dan teori adiksi. Dalam perspektif teori konflik keluarga, keterlibatan suami dalam judi online memunculkan ketidakseimbangan peran dan kepentingan dalam rumah tangga yang kemudian memicu konflik, menurunkan kualitas komunikasi, menghilangkan kepercayaan, serta meningkatkan pertengkaran antara pasangan. Sementara itu, teori adiksi menjelaskan bahwa perilaku berjudi yang dilakukan secara berulang dapat berkembang menjadi ketergantungan sehingga individu cenderung mengabaikan

tanggung jawab keluarga, sulit mengendalikan perilakunya, serta lebih memprioritaskan aktivitas perjudian dibanding kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut terlihat dari berbagai temuan wawancara, seperti berkurangnya komunikasi, pengabaian nafkah, konflik yang berulang, serta menurunnya perhatian dan kasih sayang terhadap pasangan. Dengan demikian, disharmonisasi yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh konflik relasi keluarga dan perilaku adiktif yang ditimbulkan oleh judi online.

Perjudian online pada dasarnya merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi sosial masyarakat yang dianggap tidak baik dan tidak sesuai dengan norma. Sehingga, kecenderungan perjudian online lebih bersifat negatif dan merugikan diri sendiri serta orang lain yang terlibat dalam permainan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa dampak negatifnya yang ditimbulkan dari perjudian online diantaranya:

Ekonomi dan keuangan,

Judi online memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi keluarga, terutama pada pasangan muda yang masih membangun fondasi keuangan rumah tangga. Penghasilan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sering kali dialihkan untuk aktivitas perjudian, bahkan dalam beberapa kasus melibatkan penggunaan mahar milik istri tanpa persetujuannya. Padahal, hak kepemilikan istri atas mahar bersifat mutlak sejak akad pernikahan sehingga penggunaannya tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak istri dalam rumah tangga (Nurnazli et al., 2024). Pada kasus S1, meskipun bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan yang tidak tetap, keterlibatannya dalam judi online sejak awal pernikahan secara bertahap memengaruhi kemampuan mengelola keuangan keluarga. Kebiasaan tersebut berkembang menjadi ketergantungan dan dilakukan secara berulang, sehingga tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga memicu konflik dalam rumah tangga. Kecanduan judi online dapat mengganggu stabilitas emosional, komunikasi, dan keharmonisan keluarga, serta berpotensi meningkatkan risiko perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (Khoerunisa et al., 2024).

Pengabaian tanggung jawab,

Ketergantungan pada judi online juga bisa berpengaruh pada tanggung jawab suami terkait aspek keuangan keluarga. Menurut para fuqaha pemenuhan nafkah merupakan tanggung jawab utama suami dalam keluarga. Ketika penghasilan dialihkan untuk judi online sehingga kebutuhan istri dan anak terabaikan, kondisi tersebut menunjukkan adanya pengabaian tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dan pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yang dibebankan kepadanya. Keadaan ini dapat menimbulkan tekanan finansial di dalam keluarga serta menimbulkan pertikaian antara

pasangan akibat adanya ketidakstabilan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga (Jannah *et al.*, 2023).

Selain itu, pengabaian tanggung jawab yang disebabkan oleh kecanduan judi juga dapat mempengaruhi hubungan emosional dalam keluarga. Saat seorang suami lebih mengutamakan kegiatan berjudi daripada menjalankan fungsinya dalam keluarga, kualitas komunikasi, perhatian, dan kedekatan emosional dengan pasangan maupun anak bisa saja berkurang. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menyebabkan ketegangan di rumah, mengurangi keharmonisan hubungan suami istri, dan mengganggu stabilitas keluarga secara keseluruhan.

Menurunnya keharmonisan hubungan,

Penurunan keharmonisan rumah tangga pada pasangan muda dapat menjadi salah satu dampak keterlibatan dalam judi online. Pada masa awal pernikahan, pasangan masih membangun komunikasi, kepercayaan, dan stabilitas ekonomi keluarga. Keterlibatan dalam judi online sering disertai perilaku menutupi aktivitas perjudian, penggunaan waktu yang berlebihan, serta pengeluaran keuangan yang tidak transparan. Kondisi ini dapat menimbulkan kecurigaan, menurunkan kepercayaan, memicu konflik, dan mengurangi kualitas komunikasi antara suami istri. Jika berlangsung terus-menerus, keadaan tersebut berpotensi mengganggu keharmonisan dan ketahanan keluarga.

Faktor-Faktor Penyebab Judi Online Pada Pasangan Muda

Berdasarkan keterangan dari informan S1, P2, dan M3 bermain perjudian online dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara adalah:

Faktor Lingkungan Sosial,

Salah satu hal yang mempengaruhi permainan judi online adalah lingkungan sosial. Kecenderungan untuk melakukan perjudian online dapat dikaitkan dengan status atau keadaan lingkungan mereka. Dalam konteks pasangan muda, kecenderungan suami untuk terlibat dalam perjudian daring tidak dapat dilepaskan dari kondisi dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sosial mencakup lingkungan fisik terdekat, Lingkungan sosial menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi keterlibatan suami dalam praktik judi online pada pasangan muda. Interaksi dengan teman sebaya, khususnya dalam situasi pertemuan informal seperti saat berkumpul atau bersosialisasi, sering kali menjadi ruang awal terjadinya paparan terhadap aktivitas perjudian online. Rasa penasaran yang muncul ketika melihat teman memperoleh keuntungan secara instan menjadi pendorong kuat bagi individu untuk mencoba aktivitas serupa (Friska *et al.*, 2024).

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pemicu utama seseorang untuk melakukan perjudian online, membuat para suami untuk melakukan praktik perjudian online. Dengan

kemudahan akses dan modal yang relative kecil dengan keuntungan yang besar menjadi faktor pendorong untuk melakukan perjudian online. Kurangnya penghasilan para suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sering kali menjadi faktor pendorong munculnya tekanan ekonomi khususnya pada pasangan muda yang masih berada pada tahap awal membangun stabilitas ekonomi keluarga. Tekanan ekonomi yang tidak seimbang dengan pengolahan keuangan yang tidak baik berpotensi mendorong pengambilan keputusan yang tidak baik.

Faktor Belajar,

Faktor belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya perilaku berjudi, khususnya dalam mendorong munculnya keinginan untuk terus mengulang aktivitas tersebut. Pengalaman yang pernah dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan atau memberikan keuntungan cenderung tersimpan dalam ingatan individu dan dapat memunculkan dorongan untuk mengulangi perilaku yang sama di kemudian hari. Dalam perspektif teori belajar, kondisi ini dikenal sebagai Reinforcement Theory, yang menjelaskan bahwa suatu perilaku akan semakin kuat dan berulang apabila diikuti oleh konsekuensi yang bersifat menyenangkan atau memberikan imbalan. Dengan kata lain, pengalaman positif yang diperoleh dari aktivitas berjudi berpotensi menjadi penguat yang mempertahankan dan meningkatkan frekuensi perilaku tersebut (Makarini & Astuti, 2023).

Faktor Tentang Persepsi Kemenangan

Persepsi yang dimaksud disini adalah persepsi pelaku menafsirkan kemenangan dalam aktivitas judi sebagai kemampuan. Para pelaku judi sangat sulit untuk meninggalkan aktivitas perjudian karena kesalahan dalam berpikir yang membuat individu melebih-lebihkan peluang menang dan meremehkan resiko kerugian yang akan ditimbulkan. Dalam pemikiran mereka sering muncul keyakinan bahwa apabila pada saat ini belum memperoleh kemenangan, maka pada kesempatan berikutnya peluang untuk menang akan lebih besar, dan pola pikir tersebut terus berulang secara berkelanjutan (Bakhtiar & Adilah, 2024).

Faktor Keyakinan Diri Sendiri

Faktor ini merujuk pada tingkat kepercayaan seseorang terhadap kemampuannya dalam memenangkan perjudian online, keyakinan ini muncul dalam bentuk anggapan bahwa dirinya memiliki strategi khusus yang dapat meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan judi online. Kondisi ini berkaitan dengan konsep *illusion of control*, yaitu kecenderungan seseorang untuk meyakini dirinya memiliki kendali penuh atas sesuatu yang sebenarnya bersifat tidak tentu. Bagi para pelaku pemain judi online kekalahan bukanlah suatu kekalahan melainkan dianggap sebagai “hampir menang atau

menabung”, sehingga mereka terus melakukan permainan judi online yang menurut mereka pasti akan memenangkannya (Sofiati, 2015).

Berdasarkan hasil pembahasan, keterlibatan suami dalam judi online dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, tekanan ekonomi, pengalaman belajar, persepsi kemenangan, dan keyakinan diri. Kerentanan ini banyak ditemukan pada pasangan muda yang masih membangun stabilitas ekonomi dan menyesuaikan peran dalam rumah tangga. Perkembangan teknologi digital juga mempermudah akses judi online sehingga meningkatkan peluang keterlibatan. Selain itu, tekanan ekonomi dan peran suami sebagai pencari nafkah mendorong sebagian suami melihat judi online sebagai cara memperoleh keuntungan secara cepat. Sehingga, keterlibatan dalam judi online dipengaruhi oleh faktor individu, ekonomi, dan transformasi digital yang berkontribusi terhadap disharmonisasi rumah tangga

Faktor kerentanan pasangan muda terhadap judi online dalam era digital

Pasangan muda merupakan kelompok yang relatif rentan terhadap keterlibatan dalam judi online karena masih berada pada tahap penyesuaian kehidupan rumah tangga, baik dari segi ekonomi, emosional, maupun sosial. Pada fase awal pernikahan, pasangan umumnya masih berupaya membangun stabilitas keuangan keluarga dan menyesuaikan peran masing-masing dalam rumah tangga. Ketika menghadapi tekanan ekonomi atau tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup, sebagian suami dapat melihat judi online sebagai cara cepat untuk memperoleh tambahan penghasilan meskipun memiliki risiko yang tinggi.

Kerentanan tersebut semakin diperkuat oleh perkembangan teknologi dan transformasi digital. Kemudahan akses internet, penggunaan telepon pintar yang semakin luas, serta tersedianya berbagai platform digital memungkinkan seseorang mengakses judi online kapan saja dan di mana saja. Aktivitas perjudian yang dahulu dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan secara pribadi melalui perangkat digital sehingga lebih sulit diketahui oleh pasangan maupun keluarga. Kondisi ini turut memengaruhi struktur dan interaksi keluarga karena waktu, perhatian, dan komunikasi yang seharusnya digunakan untuk membangun hubungan keluarga beralih pada aktivitas di ruang digital.

Selain itu, keterlibatan suami dalam judi online juga dapat dipahami melalui relasi antara faktor ekonomi dan konstruksi maskulinitas. Dalam masyarakat, suami sering dipandang sebagai pencari nafkah utama dan penanggung jawab kesejahteraan keluarga. Ketika penghasilan yang diperoleh dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, muncul tekanan untuk menunjukkan keberhasilan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, judi online dipersepsikan sebagai peluang memperoleh keuntungan secara cepat. Keinginan untuk mempertahankan peran sebagai penyedia nafkah keluarga dapat

mendorong sebagian suami mengambil risiko finansial melalui perjudian, meskipun pada akhirnya justru menimbulkan kerugian ekonomi dan disharmonisasi dalam rumah tangga.

Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga

Perdamaian (*ishlah*) merupakan langkah utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum mengambil keputusan perceraian. Ketika suami terlibat dalam perilaku yang merusak, seperti judi online, Islam tetap mendorong penyelesaian melalui dialog dan perbaikan hubungan (Tima & Harry, 2025). Prinsip ini ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 128 :

﴿ وَإِن مَّرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝٢٨﴾

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Surah diatas menyatakan bahwa perdamaian adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan perselisihan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengutamakan rekonsiliasi dibandingkan perpecahan. Dalam konteks rumah tangga yang terdampak judi online, *ishlah* dapat dimaknai sebagai upaya memperbaiki hubungan melalui komunikasi terbuka, saling memahami, dan kesediaan untuk berubah. Perilaku judi sering menimbulkan konflik, seperti hilangnya kepercayaan dan masalah ekonomi. Oleh karena itu, proses perdamaian harus melibatkan pengakuan kesalahan, komitmen untuk meninggalkan perilaku negatif, serta kesediaan pasangan untuk memberi kesempatan perbaikan. Dalam pandangan ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud melalui akhlak yang baik, kesabaran, dan sikap saling memaafkan. Selain itu, Islam juga mengatur mekanisme perdamaian melalui keterlibatan pihak ketiga (*hakam*) apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara langsung.

Komunikasi merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis. Kualitas komunikasi yang baik memungkinkan pasangan untuk saling memahami, menyelesaikan konflik secara baik serta membangun kepercayaan yang berkelanjutan. Komunikasi interpersonal yang efektif ditandai dengan adanya keterbukaan (*openness*), empati, sikap saling mendukung (*supportiveness*), sikap positif, serta kesetaraan. Dalam konteks rumah tangga, keterbukaan memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan dengan kejujuran, serta kesediaan untuk berbagi perasaan maupun permasalahan yang dihadapi. Tanpa adanya keterbukaan, hubungan akan rentan terhadap prasangka, kecurigaan, dan hilangnya kepercayaan (Susiana & Susanti, 2023).

Keterbukaan dalam rumah tangga mencakup berbagai aspek, antara lain komunikasi emosional, kondisi finansial, serta masalah pribadi. Pasangan yang mampu bersikap terbuka cenderung lebih siap dalam menghadapi tekanan kehidupan karena adanya rasa saling percaya dan dukungan. Sebaliknya, sikap tertutup dapat memicu konflik, terutama apabila salah satu pihak menyembunyikan informasi penting yang berdampak pada kehidupan bersama.

Memperkuat nilai agama dan spiritualitas merupakan salah satu upaya penting dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, terutama dalam menghadapi permasalahan seperti kecanduan judi online. Nilai-nilai agama memberikan pedoman moral yang jelas mengenai perilaku yang baik dan buruk, serta mendorong individu untuk menjauhi tindakan yang merugikan diri sendiri maupun keluarga (Anisa, 2024). Dalam konteks rumah tangga, spiritualitas juga berperan dalam membangun kesadaran akan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga, sehingga dapat mencegah perilaku menyimpang seperti perjudian.

Nilai agama dan spiritual memiliki hubungan positif dengan kualitas hubungan pernikahan. Individu yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi cenderung menunjukkan perilaku yang lebih sabar, penuh pengendalian diri, serta memiliki komitmen yang kuat terhadap pasangan. menyatakan bahwa nilai agama berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hubungan melalui penguatan aspek pengampunan, komitmen, dan empati dalam pernikahan. Dengan demikian, spiritualitas tidak hanya berfungsi sebagai kontrol moral, tetapi juga sebagai sumber kekuatan emosional dalam menghadapi konflik (Sulistiana, 2025).

Upaya menghindari akses terhadap judi online dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memblokir situs judi, membatasi penggunaan perangkat digital, serta menghindari lingkungan sosial yang mendukung perilaku berjudi. Langkah membutuhkan komitmen dari individu yang bersangkutan. pengendalian terhadap akses judi online merupakan salah satu pendekatan penting dalam mengatasi perilaku kecanduan judi. Selain itu, dukungan dari pasangan dan keluarga sangat berperan dalam keberhasilan pembatasan akses ini. Keterlibatan pasangan dalam mengawasi penggunaan perangkat digital serta memberikan dukungan emosional dapat membantu individu dalam mengendalikan dorongan untuk berjudi. dukungan sosial memiliki pengaruh signifikan dalam proses pemulihan perilaku adiktif, karena dapat meningkatkan motivasi untuk berubah serta mengurangi risiko kekambuhan (Kamaruddin et al., 2025).

Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Disharmonisasi

Disharmonisasi rumah tangga akibat judi online dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap tujuan utama perkawinan (*maqāṣid al-usrah*), yaitu terwujudnya

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Praktik judi online termasuk dalam kategori *maysir* yang diharamkan karena mengandung lebih banyak kemudharatan daripada kemaslahatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya konflik, hilangnya kepercayaan, menurunnya kualitas komunikasi, serta terabaikannya kebutuhan keluarga sebagaimana dialami oleh informan N1, U2, dan P3. Penelitian menunjukkan bahwa judi online tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga merusak hubungan emosional dan sosial dalam keluarga, sehingga memicu konflik berkepanjangan antara suami dan istri (Asman, 2024).

Analisis hukum keluarga Islam, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* dan *syiqaq*. *Nusyuz* terlihat dari kelalaian suami dalam menjalankan kewajiban, seperti memberikan nafkah dan menjaga kejujuran, sedangkan *syiqaq* tercermin dari konflik yang terjadi secara terus-menerus sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga (Firdaus & Nelli, 2025). Kondisi ini bertentangan dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menekankan pembentukan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Hal ini diperkuat oleh keterangan informan P3 yang menyatakan bahwa komunikasi dengan suami menjadi tidak efektif dan penuh ketegangan sejak terlibat dalam judi online. Dalam kerangka *maqashid syariah*, praktik ini juga bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*), keharmonisan keluarga (*hifz an-nasl*), karena menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan rusaknya hubungan keluarga (Salman et al., 2025). Dari perspektif *maqashid kontemporer*, perlindungan keluarga tidak hanya mencakup aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga perlindungan terhadap kesehatan mental, kualitas hubungan keluarga, dan stabilitas sosial rumah tangga.

Praktik judi online dapat juga dianalisis melalui konsep *sadd al-dzari'ah*, yaitu suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari status hukumnya, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkannya (Kamali, 2021). kenyataannya judi online menjadi pintu masuk bagi berbagai macam konflik rumah tangga, apabila suatu aktivitas menjadi jalan yang kuat menuju kerusakan, maka aktivitas tersebut harus dicegah untuk melindungi kemaslahatan yang lebih besar. Sejalan dengan itu, kaidah fikih *al-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan) menegaskan bahwa segala bentuk perilaku yang menimbulkan kerugian bagi keluarga wajib dicegah dan dihilangkan demi menjaga kemaslahatan dan keutuhan rumah tangga.

Penyelesaian disharmonisasi rumah tangga akibat judi online perlu dilakukan melalui pendekatan *islāh* dengan melibatkan keluarga, tokoh agama, dan masyarakat sebagai bentuk penguatan nilai-nilai keagamaan dan ketahanan keluarga. Dalam hukum islam, proses perdamaian dapat dilakukan melalui peran *hakam* sebagai mediator yang membantu menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Keberadaan *hakam*

memiliki legitimasi dalam sistem hukum perkawinan islam sebagai sarana menjaga keutuhan rumah tangga (Badarudin, 2021). Namun, apabila upaya perdamaian tidak berhasil dan konflik terus menimbulkan kemudaratn, perceraian dapat ditempuh sebagai langkah terakhir untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa keterlibatan suami dalam judi online menjadi faktor yang memicu disharmonisasi rumah tangga pada pasangan muda. Bentuk disharmonisasi yang muncul meliputi memburuknya komunikasi, hilangnya kepercayaan, pengabaian tanggung jawab sebagai kepala keluarga, meningkatnya konflik, serta berkurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap istri. Kerentanan pasangan muda terhadap judi online dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, tekanan ekonomi, pengalaman belajar, persepsi kemenangan, dan keyakinan berlebih terhadap kemampuan diri yang diperkuat oleh kemudahan akses teknologi digital.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, judi online merupakan bentuk *mafsadah* yang bertentangan dengan tujuan perkawinan (*maqāṣid al-usrah*) karena mengganggu perlindungan harta (*hifz al-māl*), akal (*hifz al-‘aql*), dan kehormatan keluarga (*hifz al-‘ird*). Oleh karena itu, penyelesaian konflik perlu diutamakan melalui *iṣlāḥ*, komunikasi yang baik, dan penguatan nilai-nilai keagamaan, sedangkan perceraian dapat menjadi alternatif terakhir apabila kemudaratn terus berlanjut. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi memperluas kajian hukum keluarga Islam mengenai dampak judi online terhadap ketahanan keluarga, khususnya pada pasangan muda di era digital. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji strategi pencegahan dan pemulihan keluarga terdampak judi online dengan pendekatan yang lebih luas, termasuk aspek psikologis, sosial, dan kebijakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Memon, M., Thurasamy, R., Ting, H., & Cheah, J.-H. (2025). *Purposive Sampling : A Review And Guidelines For Quantitative Research*. 9(1), 1–23. [https://doi.org/10.47263/JASEM.9\(1\)01](https://doi.org/10.47263/JASEM.9(1)01)
- Anam, K., & Mukaromah, L. A. (2025). Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menanggulangi Dampak Sosial Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga. *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 08(01), 1–18.
- Anisa, L. N. (2024). Judi Online Dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Journal Of Business Management Studies (JIBMS)*., 5(1), 1–21.
- Asman. (2024). Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Asman. *Ahliika: Jurnal Hukum Keluarga Dan*

- Hukum Islam*, 1(1), 11–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>
- Badarudin. (2021). KONSEP NUSYŪZ MENURUT HUKUM ISLAM DAN GENDER. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(1), 47–58.
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1016–1026.
- Fidyawati, E. Ardi, M. (2024). Disharmoni Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tulungagung Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 1140–1155. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11652513>
- Firdaus, M. R., & Nelli, J. (2025). Rekonseptualisasi Nusyuz dan Syiqaq di Era Digital : Analisis Problematika dan Mekanisme Penyelesaian Modern. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 14385–14391.
- Friska, J., Barus, A. H. B., Alfianti, Purba, D. A., Padang, I. N., & Ginting, J. R. (2024). Pola Perilaku Pengguna Situs Judi Online dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. *Risoma : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(6), 282–296. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i6.465>
- Irfan, M. (2025). Revitalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Era Society 5 . 0. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 6(1), 1–10.
- Jalaluddin, M. (2025). Analisis Konseptual Pernikahan Dalam Islam: Perspektif Hukum, Rukun, Serta Hak Dan Kewajiban Pasangan. *Hukagi: Jurnal Hukum Eluarga Islam*, 01(2), 156–173.
- Jannah, A. M., Wafi, M. O. Z. Al, & Aliyan, S. (2023). Perilaku Judi Online Pada Masyarakat Beragama Di Indonesia. *Journal Islamic Education*, 1(3), 23–34. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Kamali, M. H. (2021). Sadd al-Dhariah in Contemporary Islamic Legal Thought. *Islamic Law and Society*, 28(03), 309–3013. <https://doi.org/10.1163/15685195-BJA10009>
- Kamaruddin, N. F., Hamzah, B., & Bahri, S. (2025). Persepsi Masyarkat Pada Fenomena Judi Online: Dampak Buruk Dan Upaya Pencegahannya. *La Tenriruwa: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 4(2).
- Khoerunisa, D., Nurahmadi, I., Sari, J. A., Wianti, S., & Siregar, Y. E. Y. (2024). Judi

- Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Bekasi (Studi Kasus Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(2), 63–70.
- Makarin, A. A., & Astuti, L. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 180–189. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17674>
- Mardhiah, A., Tanjung, D., & Irwansyah. (2026). Qiwāmah Yang Menyimpang: Kekerasan Psikis Dan Ekonomi Sebagai Distorsi Kepemimpinan Suami Dalam Ahwal Syakhsiyyah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 7277–7288.
- Miles, B. M., Michae, H. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.
- Nurmina, Bilqis, T. utami, & Nazarlin. (2025). *psikologi adiksi*. Cv Budi Utama.
- Nurnazli, Pane, E., Arif, M. Y. Al, & Akmansyah, M. (2024). Productive Dowry and Women's Economic Empowerment and Their Influence on Marital Assets in Bandar Lampung. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 954–979. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.19887>
- Sa'diyah, C., & Kusumawati, I. R. (2025). Implementasi Nilai-Nilai dan Etika Berumah Tangga dalam Kitab Al- Adabu fī al-Diīn Karya Imam Ghazali (450-505 H) dalam Upaya Merevitalisasi Spirit Keluarga Sakinah. *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 08(01), 1–15.
- Safrijal. (2024). Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 224–246.
- Salman, A., Yusuf, A. M., Ahmad, A. A., & Shahira, N. (2025). Keluarga dalam Ancaman Judi Online: Tinjauan hukum Islam dan peran pemerintah. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 306–321.
- Sarkowi, S., Marzuki, M., Kamizi, F., & Pertiwi, H. (2022). Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 18(2), 138–153. <https://doi.org/10.19109/medinate.v18i2.15465>
- Sofiati, U. (2015). *Pengaruh Motivasi dan Penggunaan Situs Judi Sepakbola Online Terhadap Pemenuhan Kebutuhan User (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2012 – 2014)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung). Bandar Lampung.

- Subairi. (2022). *Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Prespektif Islam*. 171–187.
- Sulistiana, I. S. (2025). Pendekatan Efektif Untuk Meningkatkan Kualitas Hubungan Suami Istri. *At Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 654–667.
- Suraiya, R., Mahfudoh, S. A., Jauhari, N., & Salik, M. (2024). Disharmoni Keluarga Akibat Judi Online di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Teori Sistem Keluarga Al-Qur'an. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(3), 544–561. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1842>.
- Susiana, & Susanti, N. D. (2023). Analisis Pola Komunikasi Interpersonal: Fondasi Pilar Keluarga Sakinah. *Jawi: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(4), 249–258.
- Syahfitra, M. Z. (2024). Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Perilaku Judi Online Dan Dampaknya Kepada Pemenuhan Kewajiban Kepada Keluarga (Studi Kasus Kabupaten Langkat). *Jurnal Kajian Dan Riset Mahasiswa*, 2(2), 633–641.
- Tima, D. A. M., & Harry, M. (2025). Sengketa Rumah Tangga yang Dipicu Kecanduan Judi Online: Prespektif Hukum Keluarga Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(3), 2408–2424.
- Zubaidah, D. A. (2020). “Disharmoni keluarga tren cerai gugat di Indonesia.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 126–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v2i1.1198>